



# RENCANA STRATEGIS TAHUN 2023 - 2026



## DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MUSI BANYUASIN



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan Kehadirat Allah SWT sehingga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 - 2026 telah disusun sebagai bentuk Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan dalam kurun waktu 4 ( empat ) tahun.

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada.

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023 - 2026 disusun dalam rangka menindaklanjuti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2023 - 2026, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dan selanjutnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dengan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 – 2026 mempunyai acuan tentang arah pembangunan kedepan, harapan kami Rencana Strategis (Renstra) ini dapat dijadikan sebagai acuan Rencana Kerja (Renja) tahunan bagi kita semua.

Sekayu, 17 Januari 2025

**KEPALA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**



**DESI HARTIAN EKA SUZA, S.STP., M.Si**  
PEMBINA TAMA MUDA  
NIP. 19781211 199711 1 001

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Gambar

Daftar Bagan

Daftar Tabel

Lampiran

<b>Bab I Pendahuluan.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan .....	6
1.3.1 Maksud .....	6
1.3.2 Tujuan .....	6
1.4 Sistematika Penulisan .....	7
<b>Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....</b>	<b>9</b>
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....	9
2.1.1 Struktur Organisasi.....	10
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah .....	16
2.2.1 Kepegawaian .....	16
2.2.2 Sarana dan Prasarana .....	19
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	20
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	23
2.4.1 Faktor Internal .....	23
2.4.2 Faktor Eksternal .....	23
<b>Bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah .....</b>	<b>24</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah .....	24
3.1.1 Permasalahan Internal .....	24
3.1.2 Permasalahan Eksternal .....	26
3.2 Telaahan Visi, Misi.....	29
3.2.1 Visi .....	29
3.2.2 Misi .....	29
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi .....	32
3.3.1 Telaahan Renstra Kementrian Dalam Negeri .....	32
3.3.2 Telaahan Renstra Pemerintah Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan .....	35

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	35
3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah .....	35
3.4.2 Kajian Hasil Lingkungan Hidup Strategis .....	37
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis .....	38
<b>Bab IV Tujuan dan Sasaran .....</b>	<b>40</b>
4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangkah Menengah .....	40
4.1.1 Tujuan .....	40
4.1.2 Sasaran .....	41
<b>Bab V Strategi dan Arah Kebijakan .....</b>	<b>44</b>
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah .....	44
5.1.1 Strategi .....	44
5.1.2 Kebijakan .....	45
<b>Bab VI Rencana Program dan Kegiatan .....</b>	<b>48</b>
6.1 Rencana Program dan Kegiatan.....	48
<b>Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan .....</b>	<b>60</b>
7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah .....	60
<b>Bab VIII Penutup .....</b>	<b>62</b>
8.1 Kesimpulan .....	62
8.2 Saran.....	64

## **DAFTAR BAGAN**

2.1.1 Bagan Strukture Organisasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil .....	10
--	----

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Eselon .....	16
Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat Dan Golongan .....	17

Tabel 2.3	Jumlah Pegawai Berdsarkan Tingkat Pendidikan .....	18
Tabel 2.4	Jumlah Pengawai Berdasarkan Diklat Yg Di Ikuti.....	18
Tabel 2.5	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin.....	19
Tabel 2.6	Aset Yg Di Kuasai Disdukcapil Kab Muba S.D Tahun 2020.....	19
Tabel 2.7	Capaian Kinerja Pelayanan Disdukcapil Kab.Muba.....	22
Tabel 2.8	Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Disdukcapil Kab.Muba.....	27
Tabel 2.9	Tantangan Dan Peluang Pegembangan Perangkat Daerah.....	32
Tabel 3.1	Identikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah Disdukcapil Kab.Muba.....	37
Tabel 3.2	Faktor Faktor Penghambat Dan Pendorong Pelayan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi.Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	40
Tabel l3.3	Hasil Telaahan Pola Stuktur Ruang Wilayah Kabupaten.....	45
Tabel 3.4	Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kabupaten.....	45
Tabel 3.5	Analisis Terhadap Dokumen KHLs Kab.Muba Perangkat Daerah Disdukcapil.....	46
Tabel 4.1	Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Pelayan Perangkat Daerah Kab.Muba.....	51
Tabel 5.1	Tujuan ,Sasaran ,Startegi Dan Kebijakan.....	54
Tabel6.1	Rencana Program ,Kegiatan Perangkat Daerah Disdukcapil Kab.Muba.....	64
Tabel 7.1	Indikator Kinerja OPD Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD.....	74

## DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Eselon
- Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat Dan Golongan
- Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
- Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Diklat Yg Di Ikuti
- Tabel 2.5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
- Tabel 2.6 Aset Yg Di Kuasai Disdukcapil Kab Muba S.D Tahun 2020
- Tabel 2.7 Capaian Kinerja Pelayanan Disdukcapil Kab.Muba
- Tabel 2.8 Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Disdukcapil Kab.Muba
- Tabel 2.9 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Perangkat Daerah
- Tabel 3.1 Identikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah Disdukcapil Kab.Muba
- Tabel 3.2 Faktor Faktor Penghambat Dan Pendorong Pelayan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi.Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- Tabel 3.3 Hasil Telaahan Pola Stuktur Ruang Wilayah Kabupaten
- Tabel 3.4 Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kabupaten
- Tabel 3.5 Analisis Terhadap Dokumen KHLS Kab.Muba Perangkat Daerah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
- Tabel 4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Kabupaten Musi Banyuasin

Tabel 5.1 Tujuan ,Sasaran ,Startegi Dan Kebijakan

Tabel 6.1 Rencana Program ,Kegiatan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Tabel 7.1 Indikator Kinerja OPD Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Keterkaitan Dokumen Perencanaan Daerah .....	3
---	---

## DAFTAR BAGAN

2.1.1	Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin.....	10
-------	--	----

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Eselon.....	17
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan.....	17
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	18
Tabel 2.4	Jumlah Pegawai Berdasarkan Diklat yang di ikuti.....	18
Tabel 2.5	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin.....	19
Tabel 2.6	Aset yang di Kuasai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin s/d Tahun 2021.....	19
Tabel 2.7	Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin.....	22
Tabel 2.9	Tantangan dan Peluang Pengembangan Perangkat Daerah.....	23
Tabel 3.1	Identikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin.....	28
Tabel 3.2	Faktor-faktor Penghambat dan Pendorong Pelayan Perangkat Daerah ...	31
Tabel 3.3	Hasil Telaahan Stuktur Ruang Wilayah Kabupaten.....	36
Tabel 3.4	Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kabupaten.....	36
Tabel 3.5	Hasil Analisis Terhadap Dokumen KHLS Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin .....	46
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.....	43
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Startegi dan Kebijakan.....	46
Tabel 6.1	Rumusan Rencana Program, Kegiatan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin.....	52
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Utama OPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	61

## DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Eselon
- Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat Dan Golongan
- Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
- Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Diklat Yg Di Ikuti
- Tabel 2.5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
- Tabel 2.6 Aset Yg Di Kuasai Disdukcapil Kab Muba S.D Tahun 2020
- Tabel 2.7 Capaian Kinerja Pelayanan Disdukcapil Kab.Muba
- Tabel 2.8 Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Disdukcapil Kab.Muba
- Tabel 2.9 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Perangkat Daerah
- Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah Disdukcapil Kab.Muba

- Tabel 3.2 Faktor Faktor Penghambat Dan Pendorong Pelayan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi.Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- Tabel 3.3 Hasil Telaahan Pola Stuktur Ruang Wilayah Kabupaten
- Tabel 3.4 Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kabupaten
- Tabel 3.5 Analisis Terhadap Dokumen KHLS Kab.Muba Perangkat Daerah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
- Tabel 4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
- Tabel 5.1 Tujuan ,Sasaran ,Startegi Dan Kebijakan
- Tabel 6.1 Rencana Program ,Kegiatan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
- Tabel 7.1 Indikator Kinerja OPD Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 - 2026 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini berfungsi sebagai pedoman perencanaan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 - 2026 yang harus ditaati, karena merupakan solusi yang menjadi kesepakatan dan komitmen semua pihak terkait dalam mengatasi permasalahan dan memanfaatkan peluang di waktu ke depan.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini disusun dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai pada Tahun 2026, penyusunannya melalui suatu proses sistematis yang berkelanjutan dengan memanfaatkan pengetahuan antisipatif dan pengorganisasian usaha-usaha pelaksanaannya, mengukur keluaran dan hasilnya dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses tersebut telah menghasilkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin yang tujuan dan sasaran serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sampai pada Tahun 2026.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.


Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan :

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Sebagaimana ketentuan Pasal 344 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa tahapan penyusunan RPJMD sebagaimana berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan Perubahan RPJMD. Dengan demikian, tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah juga berlaku mutatis mutandis dengan penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah karena penyusunan Renstra Perangkat Daerah merupakan proses satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penyusunan RPJMD.

Dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah fungsi dokumen RPJMD adalah sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan menjadi pedoman Kepala Daerah dalam menyusun KUA serta PPAS. Untuk melihat arsitektur keterkaitan dokumen perencanaan daerah dapat dilihat pada Gambar 1.1.

**Gambar 1.1**  
**Keterkaitan Dokumen Perencanaan Daerah**



Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Dalam hal ini dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 - 2026 dapat digunakan sebagai :

1. Acuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Bayuasin;
2. Dasar penilaian kinerja Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Musi Banyuasin;
3. Menjadi acuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin.

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasi Tahun 2023- 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005- 2025;
14. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2005- 2025;
16. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2012 tentang Pelayanan Kartu keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil Gratis Bagi Penduduk Kabupaten Musi Banyuasin;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016-2036;
18. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
19. Peraturan Bupati Musi Banyuasin No 64 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin;
20. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 81 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Musi Banyuasin;

21. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026;
22. Surat Edaran Bupati Musi Banyuasin Nomor 050/188/TAPD/SE/XII/2021 Tentang Pemetaan Tujuan dan Sasaran Rancangan rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2036;
23. Dokumen Perencanaan Pembangunan Sektor di Tingkat Nasional dan Daerah serta rencana Tata Ruang dan Wilayah.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Maksud disusunnya Rencana StartegisDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 adalah untuk menjadi pedoman perencanaan yang memberikan arah dalam penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan selama 4 (empat) Tahun kedepan. Dan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan serta Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin sampai dengan tahun 2026.

#### **1.3.2 Tujuan**

Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 adalah untuk :

- 1) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintah umum khususnya Administrasi Kependudukan.
- 2) Menjabarkan arahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 ke dalam Rencana Instansional, agar terwujud Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan;
- 3) Membangun Komitmen, Konsistensi dan Kontinuitas perencanaan dengan Pelaksanaan Pembangunan.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN**

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), serta sistematika penulisan.

**BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Menguraikan tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin, sumber daya yang dimiliki, kinerja pelayanan di bidang kependudukan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin.

**BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Merumuskan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan terhadap Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan juga menentukan isu-isu strategis.

**BAB IV : TUJUAN, DAN SASARAN**

Menjelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah, serta strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan sampai dengan akhir tahun Renstra yakni Tahun 2026.

**BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Berisikan uraian mengenai Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan selama 4 (empat) tahun ke depan, disertai indikator kinerja program maupun indikator kinerja kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan.

**BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.**

Berisikan rumusan indikator kinerja tujuan maupun sasaran Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin yang mengacu/mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 - 2026.

**BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Berisikan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin dan keterkaitan Bidang Pelayanan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2023 – 2026.

**BAB VIII : PENUTUP**

Memuat kata-kata penutup dan kaidah-kaidah didalam pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 – 2026.

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

#### 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Sedangkan tugas dan fungsinya diuraikan dalam Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian, Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin.

Fungsi Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis urusan kependudukan dan pencatatan sipil;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
3. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
5. Pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan;
6. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
7. Melaksanakan Tugas Kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.


##### 2.1.1 Struktur Organisasi

Adapun Susunan Perangkat Daerah dalam Struktur Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin diuraikan sebagai berikut :

## Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin

Bagan Struktur Organisasi Dinas  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Musi Banyuasin

Lampiran : Peraturan Bupati Musi Banyuasin  
Nomor : 64 Tahun 2016  
Tanggal : 19 Desember 2016



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin dalam melaksanakan Tugas, Pokok dan Fungsi didukung dengan beberapa Bidang yang termasuk di dalamnya terdapat Analis Kebijakan Ahli Muda sesuai dengan Tugas, Pokok dan Fungsi Bidang Masing-masing:

1. Kepala Dinas.
  2. Sekretaris terdiri dari :
  3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Pendudukan terdiri dari :
  4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri dari :
  5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan terdiri dari :
  6. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan terdiri dari :
  7. Unit Pelayanan Teknis Dinas.
  8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 
1. **Kepala Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin**

Dalam Kedudukannya sebagai Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Kabupaten dibidang Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan Kewenangan Pemerintah serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan perumusan kebijakan dibidang Administrasi Kependudukan meliputi Penataan dan Penerbitan dalam Penerbitan Dokumen Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Administrasi Kependudukan serta pengembangan kebijakan Kependudukan untuk Pelayanan Publik dan Pembangunan Sektor lain.

- ❖ Kepala Perangkat Daerah mempunyai Fungsi :
  - a. Pengelolaan urusan perencanaan dan pelaporan keuangan, umum dan kepegawaian dinas;
  - b. Penetapan rencana kerja dan anggaran dinas;
  - c. Penyusunan visi misi dan rencana strategis dinas;
  - d. Perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan operasional pembangunan daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
  - e. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
  - f. Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
  - g. Pelaksanaan pengolahan informasi administrasi kependudukan;
  - h. Pelaksanaan pengembangan kebijakan kependudukan;
  - i. Pengkoordinasian penyelenggaraan administrasi kependudukan dengan instansi terkait;
  - j. Pembinaan, koordinasi, fasilitasi, mediasi, edukasi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi kependudukan;
  - k. Penyiapan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati;
  - l. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

## **2. Sekretariat**

Sekretariat, mempunyai tugas pokok menyusun perencanaan dan pelaporan, administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan umum, tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN. serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang.

- ❖ Sekretariat mempunyai Fungsi :
  - a. Penyusunan dan perumusan rencana kerja operasional dinas;
  - b. Pelaksanaan dan pengelolaan urusan keuangan dan aset
  - c. Pelaksanaan dan pengelolaan urusan umum, perlengkapan, Hukum dan peraturan perundang-undangan, Organisasi dan tata laksana serta urusan ASN;
  - d. Pelaksanaan dan koordinasi monitoring, evaluasi serta pelaporan

dinas;

- e. Pelaksanaan koordinasi tugas dan fungsi bidang-bidang;
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk**

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk.

- ❖ Bidang pelayanan pendaftaran penduduk mempunyai fungsi:
  - a. Penyusunan Perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
  - b. Perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk;
  - c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
  - d. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
  - e. Pelaksanaan penertiban dokumen pendaftaran penduduk;
  - f. Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk;
  - g. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran penduduk;
  - h. Pelaksanaan pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan serta pengawasan bidang pelayanan pendaftaran penduduk, meliputi : identitas penduduk, pindah datang penduduk dan pendataan penduduk.

### **4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil**

Bidang Pelayanan dan Pencatatan Sipil, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan pelayanan pencatatan sipil.

- ❖ Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi:
  - a. Penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan sipil;
  - b. Perumusan kebijakan teknis pencatatan sipil;
  - c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan

- pencatatan sipil;
- d. Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
- e. Pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil;
- f. Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil;
- g. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil;
- h. Pelaksanaan pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan serta pengawasan bidang pelayanan Pencatatan Sipil, meliputi : Kelahiran, Perkawinan dan Perceraian, Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian.

#### **5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan.

- ❖ Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai fungsi:
  - a. Penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
  - b. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
  - c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi

informasi dan komunikasi;

- d. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- e. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;

## **6. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan**

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan.

- ❖ Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan mempunyai fungsi:
  - a. Penyusunan perencanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
  - b. Perumusan kebijakan teknis pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
  - c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
  - d. Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
  - e. Pelaksanaan kerjasama administrasi kependudukan;
  - f. Pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
  - g. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;

## **7. Kelompok Jabatan Fungsional**

- ❖ Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai fungsi :
  - a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Kabupaten sesuai dengan keahlian yang dimiliki;
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
  - c. Jumlah tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

## **2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah**

### **2.2.1. Kepegawaian**

Berkaitan dengan Tugas dan Fungsinya, Sumber Daya Manusia (*Human Resources*) Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin merupakan akumulasi dari berbagai jenis tingkatan pendidikan yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu, pangkat/golongan serta diklat yang telah diikuti dalam rangka menunjang peningkatan kinerja serta optimalisasi target kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

## 1. Jumlah Pegawai berdasarkan tingkat eselon

Untuk mengetahui jumlah pegawai berdasarkan tingkat eselon, dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini.

**Tabel 2.1**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Eselon**

No	Nama Jabatan	Tingkat Eselon	Jumlah (orang)
1.	Kepala Dinas	II/a	1
2.	Sekretaris	III/a	1
3.	Kepala Bidang	III/b	4
4.	Kasubbag/Kasi	V/a	14

Sumber : DUK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Muba 2021

## 2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan

Untuk mengetahui jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan, dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini.

**Tabel 2.2**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan**

No	Pangkat	Golongan	Jumlah (orang)
1.	Pembina Utama Muda	IV/c	0
2.	Pembina Tk. I	IV/b	1
3.	Pembina	IV/a	3
4.	Penata Tk. I	III/d	12
5.	Penata	III/c	11
6.	Penata Muda Tk. I	III/b	12
7.	Penata Muda	III/a	4
8.	Pengatur TK. I	II/d	1
9.	Pengatur	II/c	1
10.	Pengatur Muda Tk. I	II/b	2
11.	Pengatur Muda	II/a	0

Sumber : DUK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Muba 2021

### 3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Untuk mengetahui jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini.

**Tabel 2.3**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	Strata 2 (S2)	20
2.	Strata 1 (S1)	16
3.	Sarjana Muda (DIV)	3
4.	Sarjana Muda (DIII)	2
5.	SLTA/SMK	6
6.	SLTP	-
7.	SD	-

Sumber : DUK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin 2021

### 4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Diklat Yang Diikuti

Untuk mengetahui jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut ini.

**Tabel 2.4**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Diklat Yang Diikuti**

No	Nama Diklat	Jumlah (orang)
1.	Diklat Jabatan Struktural	12
2.	Diklat Fungsional	-

Sumber : DUK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin 2021

### 5. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin :

Untuk mengetahui jumlah pegawai berdasarkan Jenis Kelamin, dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut ini.

**Tabel 2.5**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Pegawai	Perempuan	Laki-Laki
1.	Pegawai Negeri Sipil (Pns)	19	20
2.	Non Pns (Honorar)	42	40

Sumber : DUK Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin 2021

### 2.2.2. Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin, terdapat sarana dan prasarana yang dapat dilihat dalam tabel 2.6 sebagai berikut :

**Tabel 2.6**  
**Aset yang dikuasai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin s.d Tahun 2020**

No	NAMA BARANG	BANYAKNYA
1.	Tanah	
	- Tanah Kantor Pemerintah	17.250 m2
2	Bangunan Gedung	
	- Gedung Kantor Permanen	536 m2
	- Gedung Kantor Permanen	640 m2
	- Pagar	100 m2
	- Pagar	408,38 m2
3.	Fasilitas Kantor	
	- Meja Kerja	16 Unit
	- Meja Kerja Olympic	5 Unit
	- Meja Kerja ½ Biro	29 Unit
	- Kursi Kerja	75 Unit
	- Filling Kabinet	45 Unit
	- Komputer	9 Unit
	- AC	14 unit
4.	Kendaraan Dinas Roda 4	6 Unit
5.	Kendaraan Dinas Roda 2	5 Unit
6.	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	1 Paket

Sumber : Buku Laporan SIMDA Barang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Musi Banyuasin Tahun 2016

### 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin yaitu merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintah Daerah dalam urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangan Pemerintah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin melaksanakan pelayanan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sebagai berikut :

1. Dokumen Kependudukan , meliputi :
  - a. Biodata Penduduk;
  - b. Kartu Keluarga (KK);
  - c. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-eL);
  - d. Akta Catatan Sipil;
  - e. Kartu Identitas Anak (KIA);
2. Surat Keterangan Kependudukan, meliputi :
  - a. Surat Keterangan Pindah;
  - b. Surat Keterangan Pindah Datang;
  - c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
  - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
  - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
  - f. Surat Keterangan Kelahiran;
  - g. Surat Keterangan Lahir Mati;
  - h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
  - i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
  - j. Surat Keterangan Kematian;
  - k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;

- l. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
- m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan
- n. Surat keterangan Pencatatan Sipil

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Keberhasilan penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Musi Banyuasin tidak terlepas dari pengembangan dan jumlah alat Pelayanan di setiap kecamatan sehingga Masyarakat dapat terlayani dengan maksimal. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan senantiasa akan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal yang dapat menunjang atau menghambat keberhasilannya, sehingga dapat dirumuskan strategi dan kebijakan yang tepat. Dengan menggunakan pendekatan Analisis SWOT, faktor internal dan eksternal yang merupakan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil diidentifikasi sebagai berikut :

### **2.4.1 Faktor Internal :**

1. Faktor Kekuatan (*strengths*)
  - a. Adanya Struktur Organisasi dan Tugas, Pokok dan Fungsi (kewenangan) yang jelas;
  - b. Adanya dukungan dan komitmen Pimpinan.
2. Faktor Kelemahan (*weaknesses*)
  - a. Masih terbatasnya jumlah dan kompetensi teknis SDM;
  - b. Budaya kerja yang masih lemah;
  - c. Belum optimalnya pengembangan kinerja organisasi.

### **2.4.2 Faktor Eksternal :**

1. Faktor Peluang (*opportunities*)
  - a. Tersedianya UU Republik Indonesia No. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

- b. Berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;
- c. Adanya perubahan Teknologi dan Ilmu Pengetahuan (IT).
- d. Tersedianya anggaran APBD;
- e. Tersedianya Perbup Musi Banyuasin No. 06 tahun 2012 tentang Pelayanan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil Gratis bagi Penduduk Kabupaten Musi Banyuasin.

## 2. Faktor Ancaman/Tantangan (*Threats*)

- a. Masih kurangnya sarana prasarana penunjang pelayanan Administrasi Kependudukan;
- b. Masih kurangnya aksesibilitas terhadap layanan masyarakat karena jarak dari pemukiman ke titik layanan cukup jauh;
- c. Sering terjadi gangguan aplikasi maupun data canter, sehingga mengganggu pelayanan Administrasi Kependudukan;
- d. Alokasi dana yang belum mencukupi dalam pelaksanaan kegiatan;
- e. Rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya Administrasi Kependudukan;
- f. Masih belum layaknya jaringan komunikasi dalam unsur layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- g. Pengadaan Blanko KTP – el yang terlambat dari pusat;
- h. Kurangnya koordinasi antara perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan OPD lain dan perangkat desa / kelurahan.

Dari identifikasi faktor-faktor internal dan eksternal tersebut, maka dengan mempergunakan pendekatan analisis SWOT, dapat dirumuskan Strategi/kebijakan yang perlu dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin dalam menghadapi Tantangan dan Peluang untuk pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin, yaitu seperti terlihat dalam Tabel 2.9 berikut ini :

**Tabel 2.9**  
**Tantangan dan Peluang Pengembangan Perangkat Daerah**

FAKTOR INTERNAL  FAKTOR EKSTERNAL	STRENGTHS :	WEAKNESSES :
<p><b>FAKTOR PELUANG ( OPPORTUNITIES ) :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tersedianya UU RI no. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU no. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;</li> <li>b. Berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;</li> <li>c. Adanya perubahan Teknologi dan Ilmu Pengetahuan (IT).</li> <li>d. Tersedianya anggaran APBD;</li> <li>e. Tersedianya Perbup Musi Banyuasin No. 06 tahun 2012 tentang Pelayanan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil Gratis bagi Penduduk Kabupaten Musi Banyuasin.</li> </ol>	<p><b>STRATEGI : SO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kinerja pelayanan dengan secara aktif, memperbanyak koordinasi dengan Pemerintah Kecamatan, dan Desa/Kelurahan Serta memanfaatkan per-kembangan teknologi IT;</li> <li>2. Memperbanyak kegiatan operasi penertiban terhadap pelanggar UU Kependudukan.</li> </ol>	<p><b>STRATEGI : WO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kompetensi dan budaya kerja dengan pelatihan/pembinaan;</li> <li>2. Mengoptimalkan kinerja organisasi dengan perkembangan tehnologi IT yang ada.</li> </ol>
<p><b>FAKTOR ANCAMAN /TANTANGAN (THREATHS) :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan Administrasi Kependudukan,</li> <li>b. Masih Kurangnya aksesibilitas terhadap masyarakat karena jarak dari pemukiman ke titik layanan cukup jauh</li> <li>c. Sering terjadi gangguan aplikasi maupun data center, sehingga mengganggu pelayanan Administrasi Kependudukan.</li> <li>d. Alokasi dana yang belum mencukupi dalam pelaksanaan kegiatan,</li> <li>e. Rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya dokumen Administrasi Kependudukan;</li> <li>f. Kurangnya koordinasi antara Dinas dengan OPD lain dan PerangkatDesa/Kelurahan;</li> </ol>	<p><b>STRATEGI : ST</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat ke tempat pelayanan;</li> <li>2. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya Dokumen Administrasi Kependudukan melalui Sosialisasi;</li> <li>3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan OPD / instansi terkait dan perangkat Desa / Kelurahan.</li> </ol>	<p><b>STRATEGI : WT</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan dan mengoptimalkan SDM yang ada dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan;</li> <li>2. Meningkatkan peran serta masyarakat, Pemerintah Desa/Kelurahan dan instansi terkait dalam penyusunan data Kependudukan dan Validasi Data Penduduk.</li> </ol>

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi pelayanan Perangkat Daerah**

Isu-isu Strategis Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya. Dan apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan dalam jangka panjang suatu isu strategis bagi organisasi perangkat daerah.

Analisis internal, berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi organisasi perangkat daerah dimasa 4 (empat) tahun mendatang dalam mendukung RPJMD Perubahan tahun 2023-2026.

##### **3.1.1. Permasalahan internal :**

Masih ditemukan beberapa permasalahan kinerja pelayanan yang belum mencapai target untuk melihat faktor faktor yang mempengaruhinya dapat dilihat pada tabel 3.1 dari beberapa masalah tersebut ada beberapa masalah yang menjadi prioritas yang perlu segera dilakukan sebagai berikut :

1. meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupten Musi Banyuasin saat ini diperlukan peningkatan Kepuasan Masyarakat dalam mendapatkan pelayanan melalui Survey Kepuasan Masyarakat yang merupakan indikator dalam RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026. Untuk melaksanakan hal tersebut perlu dilakukan kerjasama dengan pihak Independen ( Akademisi ).

2. Kuantitas dan kualitas SDM pelayanan administrasi kependudukan dan Pencatatan sipil berdasarkan spesifikasi profesi masih kurang dari aspek kualitas, jenis dan kuantitas tenaga di Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil masih sangat kurang bila dibandingkan dengan standar tenaga yang seharusnya bila dihitung berdasarkan jumlah penduduk, beban kerja dan jumlah fasilitas berupa peralatan teknologi informasi dan sarana pendukung lainnya yang ada. Dengan kebutuhan masyarakat yang ingin secara cepat diberikan pelayanan pembuatan dokumen kependudukan, bila hal ini kurang diantisipasi oleh tenaga pelayanan administrasi kependudukan maka akan mempunyai image kurang baik khususnya untuk peningkatan kualitas pembuatan dokumen kependudukan. Dengan faktor pendidikan formal dan non formal dirasakan kurang, sehingga diperlukan untuk ditingkatkan sesuai dengan jenjang dan profesi yang dimiliki.
3. Masih rendahnya cakupan penerbitan Akta Catatan Sipil, Rendahnya minat penduduk non Muslim yang melaporkan perkawinannya kali ini dikarenakan masih kurangnya kesadaran mereka akan pentingnya dokumen akta perkawinan sebagai persyaratan untuk pembuatan akta kelahiran, dan juga masih banyak penduduk non Muslim yang belum mengetahui prosedur dan persyaratan untuk pembuatan Akta Perkawinan. Begitu juga dengan minat penduduk untuk mengurus Akta Kematian dikarenakan masih kurangnya kesadaran mereka akan pentingnya dokumen tersebut, padahal dengan tidak diurusnya akta kematian seseorang artinya penduduk yang meninggal tersebut tidak dilaporkan, akan berakibat data penduduk tersebut selalu hidup di Database kependudukan dan selanjutnya mengakibatkan data kependudukan menjadi tidak akurat. Masih tingginya jumlah penduduk

yang belum memiliki akta kelahiran dikarenakan oleh beberapa faktor, fakta empiris menunjukkan masih banyak penduduk semua umur yang belum memiliki akta kelahiran.

4. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang untuk pelayanan Administrasi Kependudukan. Adanya sarana dan prasarana pendukung yang memadai merupakan salah satu indikator yang menunjang keberhasilan program dibidang kependudukan. Upgrading dan pemeliharaan peralatan Software berikut sarana pendukungnya masih minim, sudah banyak yang rusak dan perlu diganti dengan yang baru, sementara database kependudukan memerlukan pemutakhiran data tiap tahunnya. Begitu juga peralatan untuk perekaman KTP Elektronik yang ada sekarang ini sudah banyak yang perlu diganti. Agar Pelayanan Publik Administrasi Kependudukan dapat diberikan secara maksimal maka hal ini erat kaitannya didukung dengan peralatan Teknologi.

### **3.1.2 Permasalahan eksternal**

1. Kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya Dokumen Administrasi Kependudukan serta dalam pengurusan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan disebabkan masyarakat masih banyak yang belum mengetahui informasi dan prosedur yang jelas tentang administrasi kependudukan dan manfaatnya dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain tidak diperoleh informasi kependudukan dalam bentuk brosur, pamflet ataupun informasi melalui elektronik seperti radio, media massa yang memuat kebijakan dan peraturan perundang-undangan tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Disisi lain masih banyak juga masyarakat yang belum melaporkan perubahan

data kependudukannya untuk dilakukan pemutakhiran data. Kondisi ini ditemukan dalam kasus untuk kepentingan tertentu seperti mencari pekerjaan, melanjutkan sekolah, ataupun pemutakhiran data pemilu.

2. Belum ada kesamaan pandang antara Organisasi Perangkat Daerah dalam pemanfaatan data kependudukan.
3. Sering terjadi gangguan aplikasi maupun Data Center, sehingga mengganggu pelayanan administrasi kependudukan.
4. Luas cakupan yang belum sesuai dengan tempat layanan masyarakat dan jarak dari pemukiman ke titik layanan cukup jauh.
5. Perlunya pemanfaatan teknologi Informasi, Kurangnya Infrastruktur Sistem Informasi dalam Melakukan pelayanan Administrasi Kependudukan diperlukan peningkatan dan pengembangan Sistem Informasi yang terintegrasi sehingga tercapainya akurasi data, hal ini seiring dengan kompleksnya masalah Administrasi Kependudukan, diperlukan dukungan dari Pemerintah Daerah bagi peningkatan Infrastruktur Sistem Informasi dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi.

Tabel 3.1

**Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin**

Aspek Kajian	Capaian /Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan PD
			INTERNAL (KEWENANGAN PD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN PD)	
1	2	3	4	5	6
Nilai SKM Setelah dikonversi	94,11%	85 %	Standar Pelayanan belum dilaksanakan secara optimal Survei Kepuasan dilakukan apa adanya	Belum ada alokasi dana untuk Survei Kepuasan Masyarakat	Loket Pelayanan dan ruang IT yang belum memenuhi Standar Pelayanan yang berlaku
Masih rendahnya presentase jumlah penduduk ber KTP eL	99,44%	100 %	Perlunya peremajaan peralatan KTP-EI karena peralatan yang ada sudah banyak yang perlu diganti.	Kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya Dokumen Kependudukan	Sarana prasarana alat perekaman KTP el banyak yang rusak dan perlu digantikan
Masih rendahnya rasio pasangan ber Akta Nikah	61,9 %	100 %	Masih belum optimalnya sosialisasi dan kerjasama dengan forum/Pemuka Agama Non Muslim	Masih rendahnya kesadaran penduduk akan perlunya Akta Nikah sebagai syarat pembuatan Akta Kelahiran anaknya.	Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum optimal.
Masih perlunya peningkatan capaian Anak usia 0-18 tahun ber Akta Kelahiran	102,62 %	95 %	Metoda Peningkatan pelayanan Akta Kelahiran dan SDM yang belum optimal	Masih rendahnya kesadaran penduduk untuk melaporkan kelahiran anak dan data kependudukannya	Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum optimal.
Presentasi akurasi Data Penduduk	25 %	5 %	Belum optimalnya pelaksanaan pemutakhiran database.	Sering terjadinya gangguan jaringan aplikasi maupun data center	Peralatan yang perlu di remajakan/diganti dengan yang lebih baik

### 3.2. Telaahan Visi, Misi

1. Memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama 4 (empat) Tahun kedepan
2. Mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD yang mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi tersebut.

#### 3.2.1 Visi Kabupaten Musi Banyuasin

Visi Pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2005-2025 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2005-2025 adalah :

***“MUBA MAJU MANDIRI DAN SEJAHTERA 2025”***

#### 3.2.2 Misi

Rancangan Tujuan dan Sasaran Pembangunan pada Rancangan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 didasarkan pada Visi Misi RPJPD,

- a. Rancangan Tujuan Pembangunan
  1. Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif
  2. Terciptanya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing
  3. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance)
- b. Rancangan Sasaran Pembangunan
  1. Peningkatan Daya Beli dan Penurunan Ketimpangan Pendapatan Masyarakat
  2. Penyediaan Lapangan Kerjaya yang didukung oleh Tenaga Kerja Terampil
  3. Peningkatan Produktifitas Sektor Pertanian dan Perikanan sebagai Penopang Pertumbuhan Ekonomi
  4. Peningkatan Sektor Usaha, Mikro, IKM dan Industri Pengolahan sebagai Penopang Pertumbuhan Ekonomi
  5. Peningkatan kesejahteraan Para Petani

6. Peningkatan Insfratraktur Dasar untuk Menunjang Aktifitas Masyarakat
7. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
8. Peningkat Kualitas Pendidikan Masyarakat
9. Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat
10. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan
11. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Dari telaahan Visi, Misi ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama 4 (empat) tahun kedepan, dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian Rancangan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026.

Berikut disajikan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian Rancangan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 yang diperlihatkan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2

## Faktor-faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah

Visi : <b>MUBA MAJU MANDIRI DAN SEJAHTERA 2025</b>					
No.	Rancangan dan Pembangunan Kabupaten Banyuasin	Tujuan Sasaran Musi	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
1.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.		- Kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan pencatatan sipil yang belum optimal	- Standar Pelayanan yang belum Sistematis - Imbas dari Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) menghambat pelayanan langsung kepada masyarakat	- Komitmen Kepala Perangkat Daerah untuk meningkatkan kebijakan tata kelola pelayanan yang baik sesuai dengan peraturan perundangan yang telah ditentukan
	❖ Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota		- Kualitas pelayanan sistematis administrasi perkantoran yang belum memadai	- Sarana dan prasarana kerja yang belum memadai	- Semangat dan etos kerja aparatur yang tinggi
	❖ Program Pendaftaran Penduduk		- Kurangnya Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan Administrasi Kependudukan	- Upgrating dan Pemeliharaan Peralatan Software berikut Sarana Pendukungnya masih minim, Peralatan Perekaman dan Pencetakan KTP yang ada sekarang banyak yang perlu diganti.	- Semangat dan etos kerja aparatur yang tinggi
	❖ Program Pencatatan Sipil		- Kurangnya Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan Administrasi Kependudukan	- Kurangnya Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat terhadap Pentingnya Dokumen Administrasi Kependudukan.	- Komitmen Kepala Perangkat Daerah untuk meningkatkan Pelayanan terkait Akta Catatan Sipil
	❖ Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		- Elektifitas manajemen Pelayanan Administrasi yang belum terlaksana sepenuhnya.	- Minimnya Alokasi Dana Dibidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	- Semangat dan etos kerja yang tinggi

### 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

#### 3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia telah ditetapkan berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2020-2024.

Visi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia adalah :

***“Kementerian Dalam Negeri mampu menjadi poros jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, menegakkan Demokrasi dan menjaga Integrasi Bangsa”***

Misi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia adalah :

1. Memantapkan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, Kebhinekaan, Menegakan Persatuan dan Kesatuan, Demokratisasi, serta membangun Karakter Bangsa dan Stabilitas Dalam Negeri.
2. Mewujudkan efektifitas penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan Pusat dan Daerah, menciptakan ketentraman dan ketertiban umum, serta meningkatkan Pendayagunaan Administrasi Kependudukan.
3. Mewujudkan efektifitas penyelenggaraan Desentralisasi dan Otonomi Daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabilitas dengan berpihak kepada rakyat.
4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antara wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan efektif dengan didukung operator yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.

Dari kelima Misi diatas, untuk melaksanakan Misi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu :

❖ Misi ke 2

Mewujudkan efektifitas penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat dan daerah, menciptakan ketentraman dan ketertiban umum, serta meningkatkan Perdayagunaan Administrasi Kependudukan.

❖ Misi ke 5

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan efektif dengan didukung operator yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pematapan pelayanan publik.

Untuk mencapai tujuan yang ke 5 ( lima ) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yaitu Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan didukung oleh Database yang akurat dan terpercaya. Maka untuk mendukung tujuan tersebut ditetapkan sasaran strategis yang akan menjadi indikator atau ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan program pembangunan Kementerian Dalam Negeri 2020-2024 yaitu :

1. Meningkatnya kualitas Database Kependudukan Nasional sebagai dasar penerbitan dokumen Kependudukan.
2. Meningkatkan perdayagunaan Database kependudukan Nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional.

Selanjutnya Visi Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia adalah :

*“Tertib Administrasi Kependudukan dengan Pelayanan Prima menuju Penduduk berkualitas”*

Misi Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia adalah :

1. Mengembangkan kebijakan dan sistem serta penyelenggaraan pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk menghimpun data Penduduk,

menerbitkan identitas dan mensyahkan perubahan status dalam rangka mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan.

2. Mengembangkan dan memadukan kebijakan pengelolaan informasi hasil pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sehingga mampu menyediakan data dan informasi kependudukan secara lengkap, akurat dan memenuhi kepentingan publik dan pembangunan.
3. Mengembangkan Pranata Hukum, kelembagaan serta peran masyarakat yang mendukung proses pendaftaran penduduk, Pencatatan Sipil dan pengelolaan informasi kependudukan guna memberikan kepastian dan perlindungan sesuai hak – hak penduduk.
4. Merumuskan kebijakan pengembangan kependudukan yang serasi, selaras dan seimbang antara jumlah / pertumbuhan, kualitas serta persebaran dengan daya dukung alam dan daya tambung lingkungan.
5. Menyusun perencanaan kependudukan sebagai dasar perencanaan dan perumusan pembangunan nasional dan daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan penduduk.

Menelaah dari ke 5 (lima) misi Direktorat Jenderal kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia diatas yang dapat dilaksanakan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin adalah :

❖ Misi 1 (satu) :

Mengembangkan kebijakan dan sistem serta penyelenggaraan pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk menghimpun data Penduduk, menerbitkan identitas dan mensyahkan perubahan status dalam rangka mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan.

❖ Misi 2 (dua) :

Mengembangkan dan memadukan kebijakan pengelolaan informasi hasil pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sehingga mampu menyediakan

data dan informasi kependudukan secara lengkap, akurat dan memenuhi kepentingan publik dan pembangunan.

### **3.3.2 Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan**

Dalam Renstra Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih termuat dalam Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Biro Pemerintahan Bidang Kependudukan. Adapun Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka menengah Sekretariat daerah.

Visinya adalah *Sekretariat Daerah berbasis Pelayanan Publik yang prima menuju Tata Pemerintahan yang baik*, sementara Misinya adalah *membangun Kinerja yang amanah Bertanggung jawab, Cepat, Tanggap dan Berkualitas melayani*.

Apabila dilihat komparasi antara sasaran pada Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan dengan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin adalah terciptanya kualitas pelayanan dalam pengelolaan Administrasi Kependudukan, dengan meningkatkan kualitas Database Kependudukan, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

## **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

### **3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah**

Telaahan Rencana Tata Ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Perangkat Daerah. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Perangkat Daerah dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan

ruang jangka menengah dalam RTRW, Perangkat Daerah dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Untuk itu dalam penelaahan RTRW, aspek yang perlu ditelaah adalah :

1. Rencana struktur tata ruang
2. Struktur tata ruang saat ini
3. Rencana pola ruang
4. Pola ruang saat ini dan
5. Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah.

Untuk menelaah Rencana Tata Ruang Wilayah dapat di lihat hasil telaahannya seperti pada tabel 3.3 dan tabel 3.4 berikut ini :

**Tabel 3.3**  
**Hasil telaahan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten**

No	Ruang Struktur Ruang	Struktur Ruang saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana struktur Ruang Terhadap kebutuhan pelayanan PD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan PD
-	-	-	-	-	-

**Tabel 3.4**  
**Hasil telaahan Pola Ruang Wilayah Kabupaten**

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana struktur Ruang Terhadap kebutuhan pelayanan PD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan PD
-	-	-	-	-	-

#### 1.4.2 Kajian Hasil Lingkungan Hidup Strategis(KLHS)

Kajian hasil lingkungan hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. KLHS memuat kajian antara lain :

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan
2. Perkiraan mengenai dampak dari resiko lingkungan hidup
3. Kinerja layanan/jasa ekosistem
4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim' dan
6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila KLHS menyatakan bahwa daya dukung sudah melampaui maka :

1. Kebijakan rencana, dan /atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan
2. Segala usaha dan / atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Dengan mempertimbangkan fungsi KLHS tersebut maka analisis terhadap dokumen hasil KLHS sebagaimana pada Tabel 3.5 ditujukan untuk mengidentifikasi apakah ada program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah Provinsi dan kabupaten yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup. Jika ada program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup, maka program dan kegiatan tersebut perlu direvisi sesuai dengan rekomendasi KLHS.

**Tabel 3.5**  
**Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS Kabupaten Musi Banyuasin**  
**Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

No	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi Terhadap Pelayanan PD	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan PD
1.	Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan	–	Secara langsung tidak berpengaruh pada pelayanan PD	–
2.	Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup	–		
3.	Kinerja layanan/jasa ekosistem	–		
4.	Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam	–		
5.	Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim	–		
6.	Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati	–		

### 1.5 Penentuan Isu – isu Strategis

Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Kajian Tata ruang wilayah dan lingkungan hidup bagi Pelayanan Perangkat Daerah, maka isu- isu strategis yang akan dilakukan melalui Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin Periode 2023-2026 yaitu delapan isu – isu strategis berdasarkan gambaran Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin hasil telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Rencana Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan, dan Implikasi RTRW dan KLHS bagi Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin, dapat dirumuskan isu – isu Strategis sebagai berikut :

1. Standar Pelayanan yang harus sesuai dan Permen PAN dan RB nomor 15 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan;
2. Dampak dari perubahan nomenklatur berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
3. Tingkat Pencapaian Target Indikator Kinerja Utamadengan persentase jumlah Penduduk ber KTP elektronik pada tahun 2016 sebesar 76,2 persen.
4. Kuantitas dan kualitas SDM pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan spesifikasi profesi masih perlu di adakan pelatihan guna menunjang kinerja yang lebih maksimal.
5. Sosialisasi Pelayanan Keliling ke Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Kabupaten Musi Banyuasin hingga saat ini terus dilakukan agar masyarakat menyadari akan pentingnya dokumen Kependudukan.
6. Jumlah kebutuhan Blanko KTP elektronik yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil saat ini sudah mencukupi sehingga pelayanan pembuatan KTP-eL bagi penduduk Kabupaten Musi Banyuasin yang sudah melakukan perekaman dapat terlayani.
7. Perlunya kesamaan pandang antar OPD dalam pemanfaatan data Kependudukan dan perlunya pemanfaatan teknologi informasi dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan yang terintegrasi.
8. Perlunya penyusunan SOP Pelayanan yang ada pada Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin yang berdasarkan peraturan terbaru.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

##### **4.1.1 Tujuan**

Tujuan merupakan pernyataan–pernyataan tentang hal–hal yang perlu dilakukan untuk memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis Daerah yang dihadapi Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin menetapkan beberapa tujuan untuk menangani isu – isu strategis yang terjadi antara lain :

- 1 Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil artinya berusaha seoptimal mungkin dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menitik beratkan pada Survey Kepuasan Masyarakat dengan memenuhi amanat Permen PAN dan RB nomor 15 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan.
- 2 Meningkatkan efektifitas manajemen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin artinya berusaha seoptimal mungkin memberi Pelayanan dalam pembuatan dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- 3 Meningkatkan Kinerja Aparatur, dengan indikator sasaran prosentase Aparatur yang mempunyai kompetensi untuk pendidikan dan pelatihan juga perlu juga diperhatikan sejauh mana korelasi yang signifikan dari pengiriman Aparatur untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dengan peningkatan kinerja SDM dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin.

#### 4.1.2 Sasaran

Sasaran adalah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu (empat) tahun ke depan, perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi atau kelompok sasaran yang dilayani, berdasarkan pengertian sasaran tersebut maka perangkat daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin menetapkan sasaran dengan rincian sebagai berikut :

1. Meningkatnya pelayanan masyarakat melalui Survey Kepuasan Masyarakat dalam memenuhi unsur – unsur pelayanan yang tercantum dalam Standar Pelayanan.
2. Meningkatnya kualitas Loker Pelayanan dengan Standar Pelayanan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Indikator Kinerja yang akan dicapai antara lain :
  - ❖ Persentase jumlah penduduk ber KTP elektronik,
  - ❖ Lama pengurusan KTP
  - ❖ Persentase penerbitan Akta Kelahiran Anak usia 0 – 18 tahun dan ( Persentase penduduk memiliki Akta Catatan Sipil ),
  - ❖ Persentase penerbitan Akta Nikah bagi warga Non Muslim yang melaporkan perkawinannya,
  - ❖ Persentase penerbitan Kartu Identitas Anak ( KIA ), bagi anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari,
  - ❖ Cakupan penerbitan Akta Kematian,
  - ❖ Persentase Akurasi Data Kependudukan
  - ❖ Terwujudnya kerja sama dengan pihak–pihak lain untuk memanfaatkan data Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
4. Terkelolanya Pengarsipan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai standar yang berlaku.

5. Meningkatnya kinerja Aparatur.

Selanjutnya rumusan tujuan dan sasaran diatas dijabarkan dalam perumusan tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang hendak dicapai selama periode 4 (empat) tahun pada tabel 4.1 sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**  
**Kabupaten Musi Banyuasin**

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada tahun ke Transisi			
					2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kualitas Birokrasi Yang Bersih Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat	Peningkatan kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan didukung database yang akurat dan terpercaya	1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan dalam bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	- Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan	85	85	85	85
			2. Meningkatkan Efektivitas Manajemen Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	- Rasio Kepemilikan KTP Elektronik	90	92	94	96
				- Lama pengurusan KTP	1 hari	1 hari	1 hari	1 hari
				- Rasio anak usia 0 – 18 tahun Berakta kelahiran	98	99	99	99
				- Rasio pasangan non Muslim yang berakta Nikah	100	100	100	100
				- Presentase Akurasi Data Kependudukan	5	5	5	5
				- Presentase penerbitan Kartu Identitas Anak ( KIA ) bagi anak usia 0 – 17 tahun kurang 1 hari	34	36	38	39
				- Rasio penerbitan Akta Kematian	100	100	100	100
				- Presentase Kepemilikan Kartu Keluarga	90	92	94	96
- Jumlah Kerjasama antar lembaga dalam Pemanfaatan data	30	30	30	30				

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

##### 5.1.1 Strategis

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran adalah langkah-langkah yang diambil oleh Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin sebagai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran Organisasi. Strategi tersebut selanjutnya dijelaskan dalam serangkaian arah kebijakan serta penentuan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2023-2026. Adapun strategi pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin adalah :

1. Menyelenggarakan Administrasi Kependudukan untuk mendorong terakomodirnya hak-hak penduduk serta perlindungan sosial, dalam bentuk pelayanan pendaftaran penduduk dan dokumen pencatatan sipil
2. Menciptakan sistem administrasi kependudukan melalui komitmen berbagai pihak dan peran serta masyarakat, dalam proses pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang melibatkan peran serta masyarakat baik secara langsung maupun tidak.
3. Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga / Akademisi dalam pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat guna meningkatnya kualitas pelayanan dengan standar pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Mengelola program dan kegiatan dengan prinsip-prinsip good governance, dengan cara mengerjakan proses kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pengelolaan informasi secara transparan dan memenuhi standar akuntabilitas kinerja.

### 5.1.2 Kebijakan

Kebijakan adalah arah / tindakan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang digunakan untuk jadi pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi.

Untuk mewujudkan sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan dalam bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Meningkatkan Efektivitas Manajemen Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil maka ditetapkan kebijakan-kebijakan sebagai berikut :

1. Melakukan Survey Kepuasan Masyarakat melalui questioner pada tiap-tiap jenis pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2. Meningkatkan pelayanan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).
3. Meningkatkan Pelaksanaan Pelayanan Keliling pendaftaran penduduk
4. Meningkatkan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) bagi anak usia 0-5 tahun dan anak usia 5-17 tahun kurang 1 hari
5. Meningkatkan Pelayanan Pindah Datang dan Pendataan Penduduk.
6. Meningkatkan Pelayanan Akta Kelahiran dan Akta Kematian.
7. Meningkatkan Pelayanan Akta Perkawinan dan Akta Perceraian.
8. Perubahan Status anak dan Kewarganegaraan
9. Meningkatkan Kerjasama Administrasi Kependudukan
10. Meningkatkan Pengelolaan Informasi Informasi Kependudukan
11. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Informasi Kependudukan
12. Meningkatkan kapasitas SDM teknologi Informasi dan komunikasi

Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan selengkapnya disajikan pada Tabel 5.1 tentang Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Renstra 2023-2026 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin.

**Tabel 5.1**

**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin.**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<p>- Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan didukung database yang akurat dan terpercaya</p>	<p>- Meningkatkan Kualitas pelayanan dalam bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</p>	<p>- Kerjasama dengan pihak ketiga / Akademisi dalam pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)</p> <p>- Mengimplementasikan peraturan tentang standar pelayanan</p>	<p>- Melakukan Survey Kepuasan Masyarakat melalui quesioner pada tiap-tiap jenis pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</p> <p>- Memberikan pelayanan penerbitan dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan Standar Pelayanan</p>
	<p>- Meningkatkan Efektifitas Manajemen Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</p>	<p>- Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk</p>	<p>- Meningkatkan pelayanan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).</p> <p>- Meningkatkan Pelaksanaan Pelayanan Keliling pendaftaran penduduk</p> <p>- Meningkatkan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) bagi anak usia 0-5 tahun dan anak usia 5-17 tahun kurang 1 hari</p> <p>- Meningkatkan Pelayanan Pindah Datang dan Pendataan Penduduk.</p>
		<p>- Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil</p>	<p>- Meningkatkan Pelayanan Akta Kelahiran dan Akta Kematian.</p> <p>- Meningkatkan Pelayanan Akta Perkawinan dan Akta Perceraian.</p> <p>- Perubahan Status anak dan Kewarganegaraan</p>
		<p>- Peningkatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data</p>	<p>- Meningkatkan Kerjasama Administrasi Kependudukan</p> <p>- Meningkatkan Pengelolaan Informasi Informasi Kependudukan</p>

			<ul style="list-style-type: none"><li>- Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Informasi Kependudukan</li><li>- Meningkatkan kapasitas SDM teknologi Informasi dan komunikasi</li></ul>
--	--	--	--

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM, DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

#### 6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Program adalah instrument kebijakan yang berisi kegiatan yang dirumuskan untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD. Sedangkan kegiatan adalah bagian dari program yang memuat sekumpulan tindakan pengalokasian sumberdaya sebagai masukan (input), untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang jasa atau modal.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin.

Mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2023-2026 dan sebagai langkah dalam mewujudkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 2023-2026 adalah sebagai berikut:

#### ➤ RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  - ❖ Perencanaan , Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - b. Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ihtisar Realisasi Kinerja Skpd
  - ❖ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - a. Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn
  - ❖ Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
    - a. Pengamanan Barang Milik Daerah

- ❖ Admistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - a. Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi
- ❖ Admistrasi Umum Perangkat Daerah
  - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - d. Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan
  - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
  - f. Fasilitas Kunjungan Tamu
  - g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- ❖ Pengandaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan
- ❖ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - a. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
  - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- ❖ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
  - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinann Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan
  - b. Pemeliharaan/ Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  - c. Pemeliharaan/ Rehabilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor Atau Bangunan Lainnya

## II. Program Pendaftaran Penduduk

- ❖ Pelayanan Pendaftaran Penduduk
  - a. Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
  - b. Pencataan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk
  - c. Pencataan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Peristiwa Kependudukan

- ❖ Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
  - a. Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Penting Kependudukan dan Pencataan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk
- II. Program Pencataan Sipil
  - ❖ Pelayanan Pencataan Sipil
    - a. Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Peristiwa Penting
  - ❖ Penyelenggaraan Pelayanan Pencataan Sipil
    - a. Fasilitas Terkait Pelayanan Pencataan Sipil
  - ❖ Penyelenggaraan Pelayanan Pencataan Sipil
    - a. Kerjasama Dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pelayanan Pencataan Sipil
- III. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
  - ❖ Pengumpulann Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
    - a. Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
    - b. Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan
  - ❖ Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
    - a. Penyusunan Tatacara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengolahan Informasi Administrasi Kependudukan
  - ❖ Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
    - a. Fasilitas Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
    - b. Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
    - c. Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan Dapat Di Pertanggungjawabkan
  - ❖ Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
    - a. Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

- b. Bimbingan Teknis Terkait Pngelolaan Informasi Administrasi  
Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan

#### IV. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

- ❖ Penyusunan Profil Kependudukan
  - a. Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi  
Kependudukan Serta Kebutuhan Yang Lain

**Tabel 6.1**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**  
**Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	2023	2024	2025	2026	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra 2026	Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab	Lokasi					
						target	target	target	target	target							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)					
			2	URUAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
			2	URUSAN PEMERINTAH BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL													
1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan didukung database yang akurat dan terpercaya	1.1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran		2	12	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Outcome	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kantor Disdukcapil Kab. Musi Banyuasin		
			2	12	01	2,01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Output	Terlaksanannya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan			
			2	12	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Output	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan		
			2	12	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Output	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan		
			2	12	01	2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Output	Tereaksanannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kantor Disdukcapil Kab. Musi Banyuasin	
			2	12	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Output	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/Bulan	50 Orang/Bulan	50 Orang/Bulan	50 Orang/Bulan	50 Orang/Bulan		
			2	12	01	2,03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Output	Pembayaran Asuransi Kendaraan Dinas Roda 4 (empat)	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kantor Disdukcapil Kab. Musi Banyuasin	
	2	12	01	2,03	02	Pengamanan Barang milik Daerah SKPD	Output	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				

				2	12	01	2,05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Output</b>	<b>Terlaksananya Diklat PIM Terhadap SDM Cakil</b>	100%	100%	100%	100%	100%	<b>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>	<b>Kantor Disdukcapil Kab. Musi Banyuasin</b>
				2	12	01	2,05	02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Output	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket						
				2	12	01	2,05	09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Output	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang						
				2	12	01	2,06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Output</b>	<b>Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	12 Bulan	<b>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>	<b>Kantor Disdukcapil Kab. Musi Banyuasin</b>				
				2	12	01	2,06	01 Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Output	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan kantor yang disediakan	1 Paket						
				2	12	01	2,06	03 Penyediaan peralatan rumah tangga	Output	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket						
				2	12	01	2,06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Output	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Paket						
				2	12	01	2,06	05 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Output	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket						
				2	12	01	2,06	06 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Output	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	7 Dokumen						
				2	12	01	2,06	08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Output	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan						
				2	12	01	2,06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Output	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Laporan						

				2	12	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Output	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kantor Disdukcapil Kab. Musi Banyuasin	
				2	12	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Output	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kantor Disdukcapil Kab. Musi Banyuasin	
				2	12	01	2.08	02	Penyedia Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Output	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	3 Laporan						
				2	12	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Output	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang di sediakan	1 Laporan						
				2	12	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Output	Terlaksanya Pemeliharaan Milik Daerah Penunjang Urusan perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kantor Disdukcapil Kab. Musi Banyuasin	
				2	12	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Output	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit						
				2	12	01	2.09	09	Pemeliharaan / Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Output	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 Unit						
				2	12	01	2.09	11	Pemeliharaan / Rehabilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor atau Bangunan Lainnya	Output	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	25 Unit						

				2	12	02	Program Pendaftaran Penduduk		Outcome	Persentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kantor Disdukcapil Kab. Musi Banyuasin	
				2	12	02	2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Output	Terlaksananya Pelayanan pendaftaran Penduduk	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan			
				2	12	02	2.01	01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan rentan Administrasi Kependudukan	Output	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	1091 Dokumen	Kab. Musi Banyuasin					
				2	12	02	2.01	02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Output	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	43000 Dokumen	Kantor Disdukcapil Kab. Musi Banyuasin					
				2	12	02	2.01	03	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Output	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	300 Orang	Kantor Disdukcapil Kab. Musi Banyuasin					
				2	12	02	2.01	05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Peristiwa Kependudukan	Output	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penduduk	30000 Dokumen	Kantor Disdukcapil Kab. Musi Banyuasin					
				2	12	02	2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk		Output	Terlaksananya Penataan Pendaftaran Penduduk	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kantor Disdukcapil Kab. Musi Banyuasin
				2	12	02	2.02	01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk	Output	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk yang disusun	1 Dokumen						

					2	12	02	2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Output	Terlaksananya Penyelenggaraan Pendaftaran penduduk	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kantor Disdukcapil Kab. Musi Banyuasin
					2	12	02	2.03	02 Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pendaftaran Penduduk	Output	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	6000 Dokumen		Kab. Musi Banyuasin				
					2	12	02	2.03	04 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk	Output	Jumlah Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk yang dimanfaatkan	30 Dokumen		Kab. Musi Banyuasin				
					2	12	02	2.04	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Output	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kantor Disdukcapil Kab. Musi Banyuasin
					2	12	03	Program Pencatatan Sipil		Outcome	Rasio Anak Usia 0-18 Tahun Berakta Kelahiran	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kantor Disdukcapil Kab. Musi Banyuasin
					2	12	03	2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Output	Terlaksananya Pelayanan Akta Catatan Sipil yang mudah, cepat dan akurat	12 Bulan		Kantor Disdukcapil Kab. Musi Banyuasin				
					2	12	03	2.01	01 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Peristiwa Penting	Output	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Laporan Peristiwa Penting	17426 Dokumen		Kantor Disdukcapil Kab. Musi Banyuasin				

					2	12	03	2.02	Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil	Output	Terseleenggaranya Pelayanan Pencatatan Sipil	12 Bulan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kantor Disdukcapil Kab. Musi Banyuasin				
					2	12	03	2.02	06 Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Output	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pencatatan Sipil	1 Laporan		Kantor Disdukcapil Kab. Musi Banyuasin				
					2	12	03	2.02	09 Kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pelayanan Pencatatan Sipil	Output	Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi terkait Pencatatan Sipil	22 Dokumen		Kantor Disdukcapil Kab. Musi Banyuasin				
					2	12	03	2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Output	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	12 Bulan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kantor Disdukcapil Kab. Musi Banyuasin				
					2	12	03	2.03	04 Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Output	Jumlah Laporan hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan		Kantor Disdukcapil Kab. Musi Banyuasin				
					2	12	04		Program Pengolahan Informasi Administrasi Kependudukan	Outcome	Persentase Capaian terlaksananya Informasi Administrasi Kependudukan yang mudah diakses oleh Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kantor Disdukcapil Kab. Musi Banyuasin
					2	12	04	2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Output	Terlaksananya Pengumpulan Data Kependudukan, Pemanfaatan dan Penyajian Data Kependudukan	12 Bulan		Kantor Disdukcapil Kab. Musi Banyuasin				
					2	12	04	2.01	01 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Output	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang diolah dan disajikan	28 Dokumen		Kantor Disdukcapil Kab. Musi Banyuasin				
					2	12	04	2.01	02 Kerjasama Pemanfaatan data Kependudukan	Output	Jumlah Dokumen Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	30 Dokumen		Kab. Musi Banyuasin				

					2	12	04	2.02	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Output	Terlaksananya Penataan Pengolahan Informasi Administrasi Kependudukan	12 Bulan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kantor Disdukcapil Kab. Musi Banyuasin				
					2	12	04	2.02	01 Penyusunan Tatacara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Output	Jumlah Dokumen Tatacara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang disusun	1 Dokumen		Kantor Disdukcapil Kab. Musi Banyuasin				
					2	12	04	2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Output	Terseleenggaranya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 Bulan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kantor Disdukcapil Kab. Musi Banyuasin				
					2	12	04	2.03	03 Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Output	Jumlah Laporan hasil Fasilitas Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan		Kantor Disdukcapil Kab. Musi Banyuasin				
					2	12	04	2.03	05 Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Output	Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Kependudukan	12 Laporan		15 Kec. Dalam Kab. Musi Banyuasin				
					2	12	04	2.03	07 Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Output	Jumlah Dokumen hasil Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	1 Laporan		15 Kec. Dalam Kab. Musi Banyuasin				
					2	12	04	2.03	08 Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat di Pertanggungjawab abkan	Output	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan dapat di Pertanggungjawab abkan	15 Dokumen		Kantor Disdukcapil Kab. Musi Banyuasin				



## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

#### **1.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah**

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan OPD atau ukuran kinerja yang digunakan untuk mengetahui perkembangan upaya, dalam mencapai hasil kerja yang dicapai. Jadi indikator kinerja adalah sesuatu yang mengindikasikan terwujudnya kinerja yang diinginkan dalam 4 (empat) tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026.

Seperti yang ditetapkan dalam rancangan awal RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 bahwa untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu:

- ❖ Rasio Kepemilikan KTP Elektronik
- ❖ Lama pengurusan KTP
- ❖ Nilai Survey Kepuasan masyarakat terhadap layanan administrasi Kependudukan.

Ketiga indikator tersebut merupakan indikator yang terkait dengan pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin. Berikut dijelaskan keterkaitan bidang pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin Terhadap rancangan awal RPJMD, Selengkapnya secara ringkas mengenai indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin yang mengacu kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD disajikan pada Tabel 7.1

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja UtamaSOPD yang Mengacu pada tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Akhir 2026)
			2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Rasio Kepemilikan KTP elektronik	88 %	90	92	94	96	96
2.	Lama Pengurusan KTP	1 hari	1 hari	1 hari	1 hari	1 hari	1 hari
3.	Nilai survey kepuasan masyarakat terhadap layanan administrasi Kependudukan	85 %	85	85	85	85	85

## BAB VIII

### PENUTUP

#### 8.1 Kesimpulan

Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 merupakan penjabaran dari Tujuan, Strategi dan Sasaran Kepala Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023- 2026 selama 4 (empat) Tahun mendatang, serta mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026.

Rencana Strategis yang disusun ini adalah suatu dokumen baru dan merupakan uraian lebih lanjut dari RPJMD. Sesuai dengan Tugas pokok fungsi Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin. Dan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul, maka disusunlah rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai.

❖ Kaidah – kaidah pelaksanaan

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin berkewajiban menyusun Rencana Strategis yang memuat tujuan, program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 dan akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin. Seluruh jajaran dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin melaksanakan program-program dalam Rencana Strategis dengan sebaik-baiknya.
2. Dengan ditetapkannya Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 ini, maka semua pihak dan pemangku kepentingan (stakeholders) yang berkaitan

dengan pembangunan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menjadikannya sebagai acuan dan arahan operasionalisasi peran masing-masing dalam pelaksanaan program dan rencana kegiatan tahunan.

3. Sebagai pedoman menyusun Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 dan tahun berikutnya sehingga merupakan suatu dokumen yang diformalkan dalam kaitannya dengan sistem akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah sesuai Peraturan Presiden Nomor: 29 Tahun 2014 yang diwajibkan kepada semua Instansi Pemerintah untuk menyusunnya secara berjenjang.

Hal ini dapat dilihat sejauh mana Organisasi Perangkat Daerah dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin membandingkan Target kinerja yang ingin dicapai dengan Realisasi pencapaian kinerja pada Tahun ke Tahun hingga berakhirnya periode Rencana Strategis (Tahun 2026). Rata – rata hingga periode berakhirnya Rencana Strategis, ditargetkan pencapaian mendekati 100 Persen. Hal ini hanya terjadi pada program yang bersifat rutin. Sementara untuk program yang bersifat Tekhnis, Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin hanya menargetkan 75 > 95 persen. Hal ini dengan asumsi belum terdapat kesadaran sepenuhnya penduduk melaporkan data kependudukannya dan juga memperhatikan faktor teknis lainnya seperti kondisi Internal Perangkat Daerah.

## 8.2 Saran

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin merupakan dokumen acuan sebagai penentuan arah dan kontrol dari Stake Holder terhadap dinamika pembangunan pemerintahan yang telah disepakati.

Namun demikian rencana strategis baru akan dapat dilaksanakan apabila telah dijabarkan kedalam suatu Program kegiatan yang merupakan Operasionalisasi dari rencana tersebut. Oleh karena itu dukungan dan juga kerjasama yang baik dari semua pihak akan dapat membantu dan mendorong terlaksananya Rencana Strategis ini dengan baik.

Program yang tersusun ini merupakan gambaran kebijakan yang didukung program untuk dilaksanakan selama kurun waktu 4 (empat) Tahun dari Tahun 2023-2026, sehingga apabila dalam pelaksanaan selama kurun waktu tersebut dijumpai dinamika dan perubahan, Rencana Strategis ini dapat dievaluasi untuk diselaraskan dan disesuaikan, sehingga Tujuan, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang ditetapkan dapat terlaksana secara optimal.

Sekayu, 17 Januari 2025

**KEPALA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**



**DEMONG HARDIAN EKA SUZA, S.STP., M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19781211 199711 1 001**



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jl. Pahlawan No.05 RT.012/05 Lk.IIIKel. KayuaraSekayu, Telp.( 0714) 321314, 321027

Fax. (0714) 321027, 321314 email : [Disdukcapii.muba@gmail.com](mailto:Disdukcapii.muba@gmail.com)

website : [www.disdukcapii.mubakab.go.id](http://www.disdukcapii.mubakab.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA PERANGKAT DAERAH**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MUSI BANYUASIN**  
**NOMOR : 050 / / DISDUKCAPIL/2022**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**  
**PERANGKAT DAERAH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2023 – 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengarahkan pelaksanaan program – program pembangunan dan guna terwujudnya tujuan pembangunan daerah yang merupakan integral dari pembangunan daerah Kabupaten Musi Banyuasin maka perlu adanya Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2023-2026
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan, Pengendalian dan evaluasi, Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin.
- c. bahwa guna memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan;

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah tentang Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2021;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Vertifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Beakhir pada Tahun 2022;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera-Selatan Tahun 2019-2023;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 15 Tahun 2010 tentang Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil;
22. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil Gratis Bagi Penduduk Kabupaten Musi Banyuasin;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016-2036;
24. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
25. Peraturan Bupati Musi Banyuasin No 64 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin;
26. Peraturan Bupati Musi Banyuasin No 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin;
27. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 81 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;

28. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026;
29. Surat Edaran Bupati Musi Banyuasin Nomor 050/188/TAPD/SE/XII/2021 Tentang Pemetaan Tujuan dan Sasaran Rancangan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026;
30. Dokumen Perencanaan Pembangunan Sektor di Tingkat Nasional dan Daerah serta Rencana Tata Ruang dan Wilayah.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026.
- Kesatu : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melakukan pengolahan data dan informasi
  2. Menganalisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin
  3. Menentukan Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin
  4. Menelaah Rencana Tata Ruang Wilayah yang berhubungan dengan keadaan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin
  5. Menganalisa Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis
  6. Merumuskan Isu – isu Strategis
  7. Merumuskan Tujuan Pelayanan Jangka Menengah Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin
  8. Merumuskan sasaran pelayanan jangka menengah Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin
  9. Mengikuti Seluruh Tahapan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sesuai dengan ketentuan Perundang – undangan

10. Menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Organsiasi Perangkat Daerah oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin

- Ketiga : Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah bertanggung jawab atas penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026, segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran APBD Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Keputusan ini dibuat agar dapat dijadikan pedoman dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Sekayu, Januari 2022

**Plt. KEPALA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**

**MUHAMMAD SALIM. ST,.M.Si  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19780501 200112 1 005**

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin  
Nomor : 050 / / KEP/Disdukcapil /2022  
Tanggal : Januari 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
PERANGKAT DAERAH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
TAHUN 2023-2026**

No	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Muhammad Salim, ST, . M.Si	Plt. Kepala Perangkat Daerah	Ketua
2	Muhammad Ady Saparullah, S.P, .M.Si	Kassubag Perencanaan	Sekretaris
3	Rudi, SE, .M.Si	Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Anggota
4	Muhammad Soleh Iqbal, S.IP, .M.Si	Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil	Anggota
5	Zainal Abidin. S.IP, .M.Si	Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Anggota
6	Marwan Sutami. ST, .MM	Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Anggota
7	Sutriyosi, SE	Kassubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
8	M. Saleh, S.Sos., .M.Si	Kassubag Keuangan	Anggota
9	Elmis Suryani. SE, .M.Si	Kasi Identitas Penduduk	Anggota
10	Novrianty, ST, . M.Si	Kasi Akta Kelahiran	Anggota
11	Dwi Cahyani Wiwi, ST, .M.Si	Kasi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia	Anggota
12	Jhon Hendra, S.Kom	Kasi Kerjasama	Anggota
13	Bambang Asri Prayogi, SE	Staf Sub Bagian Perencanaan	Anggota
14	Triana Agus Setianto	Staf Sub Bagian Perencanaan	Anggota
16	Fadhony, SE	Staf Sub Bagian Perencanaan	Anggota

Sekayu, 17 Januari 2025

**KEP/ LA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**



**DEMONG HARDIAN EKA SUZA, S.STP., M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19781211 199711 1 001**